

# **PRAKTIK PINJAM MEMINJAM BENIH PADI DALAM TINJAUAN FIQH MUAMALAH (Studi Kasus di Nagari Sungai Jambu)**

**Ferli Yunanda<sup>1</sup>, Nailur Rahmi<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar  
e-mail: ferliyunanda10@gmail.com

<sup>2</sup>Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar  
e-mail: inelzena02@gmail.com

**Abstract:** *This study examines the practice of borrowing and borrowing rice seed in Nagari Sungai Jambu, pariangan sub-district. The problem is that in the implementation of lending and borrowing rice seeds at the time of repayment there is a price difference between the returns in the from of rice and paddy. From these problems question arise: 1.) how is the practice of implementing the loan and borrowing agreement for rice seeds in nagari Sungai Jambu, sub-district pariangan. 2.) how does fiqh muamalah review the practice implementing rice seed lending and borrowing contracts in Nagari Sungai Jambu, kec, pariangan. This research is a field research data obtained through interviews and documentation between rice seed owners and rice seed borrowers, after the collected data is processed by means of a research process and systematic compilation of data obtained from interviews, field notes, documentation so that they can be understood by themselves and others another and analysed by 1) collecting data sources related to the problem studied, both rice seed owners and riceseed borrowers. 2) reading, analysing and recording data sources that have been collected from rice seed owner and rice seed borrowers. 3) discussing the problems being reviewed and analysing them descriptively, qualitatively, namely by looking directly at the study found that the practice of implementing rice seed lending and borrowing contracts in Nagari Sungai Jambu district, pariangan is a loan agreement between the seed owner and the seed borrower with different forms of return, both in terms of price and object, namely rice and rice. The price difference does not include usury because the price in the market is not required by the owner of the seed pack, because there are benefits in the form of helping and avoiding waste.*

**Keywords:** *Saving and Loan; Rice Seeds; Fiqh Muamalah.*

## **PENDAHULUAN**

**H**ukum Islam adalah hukum yang mengatur segala perbuatan manusia, baik berupa ibadah maupun sosial (Putri, 2020). Aspek muamalah merupakan salah satu aspek kegiatan sosial dari sistem Islam, sehingga dalam mengidentifikasi transaksi-transaksi sosial kaidah fiqih yang digunakan adalah kaidah fiqih muamalah. Fiqih Secara etimologi adalah mengerti atau paham, secara teminologi fiqih adalah pengetahuan tentang hukum syariah islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil terperinci (Nurhayati, 2018)

Secara bahasa muamalah adalah saling bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan (Wahyudi et al., 2021). Menurut istilah pengertian muamalah terbagi dari dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti sempit dan pengertian muamalah dari arti luas (Habibullah, 2018). Dalam arti sempit yaitu aturan allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitanya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Sedangkan pengertian muamalah dalam arti luas yaitu hukum allah yang mengatur manusia dalam kaitanya dengan urusan duniawi dan pergaulan sosial (Nofialdi, 2020). Muamalah merupakan salah satu tempat meningkatkan

taraf hidup. Dalam bidang muamalah, Islam mengatur dalam hubungan yang sedemikian rupa mengenai usaha kerja sama yang harus dilakukan manusia baik melalui jalur punjaman, sewa menyewa, utang piutang dan lain sebagainya (Arianti, 2018). Muamalah secara sederhana, merupakan sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat islam, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri sehingga tidak dapat dibantah bahwa seseorang insan manusia selalu membutuhkan hubungan dengan manusia lainnya.

Fiqh Muamalah sebagai hasil dari pengelolaan potensi insani dalam meraih sebanyak mungkin nilai-nilai *llahiyat*, yang berkenaan yang berkenaan dengan tata aturan hubungan antar manusia (*makhluqat*) yang secara keseluruhan merupakan suatu disiplin ilmu yang tidak mudah untuk dipahami, diperlukan suatu kajian yang mendalam agar dapat memahami tata aturan Islam tentang hubungan manusia yang sesungguhnya.

Islam menganjurkan agar pemeluknya berusaha atau berniaga dengan cara yang halal dan menghindari yang haram. Salah satunya adalah pinjam meminjam, sebaiknya pinjam meminjam adalah berdasarkan syariat Islam, karena pinjam meminjam merupakan sumbunya peradaban dan tatanan kehidupan masyarakat. Islam menganggap penting urusan muamalah. Islam juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya agar terwujudnya kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat (Putri, 2020).

Muamalah dapat dilihat dari bermacam bentuk, salah satunya yaitu utang piutang atau pinjam meminjam yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari dalam hubungan masyarakat. Utang piutang merupakan suatu hubungan muamalah yang dibolehkan oleh Allah SWT. Pepatah klasik mengatakan "gali lubang tutup lubang" yang menunjukkan realitas kehidupan manusia di muka bumi ini, yang maksudnya adalah dalam rangka memenuhi kehidupan hidupnya (Wahyudi et al., 2021). Terkadang seseorang harus berhutang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga harus berhutang sana sini. Sesungguhnya hutang piutang merupakan bentuk muamalah yang bercorak "ta'awun" (pertolongan) kepada sesamanya dalam memenuhi kebutuhannya sebagai prinsip gotong royong (Taufik & Muhlisin, 2015).

Pinjam meminjam atau utang piutang adalah suatu perjanjian yang mana seseorang yang meminjamkan atau berhutang diwajibkan untuk mengembalikannya dengan barang yang sama. Sedangkan menurut ahli fiqh hutang atau pinjam meminjam adalah transaksi antara dua pihak yang satu menyerahkan uangnya kepada pihak lain secara sukarela serta untuk dikembalikan lagi sejumlah yang dihutangi. Begitu juga jika seseorang meminjamkan 600 kg beras, maka wajib ia mengembalikan dengan jumlah yang sama yaitu 600 kg beras, pada saat jatuh tempo melunasi. Begitu juga jika seseorang meminjamkan 100 kg gula, maka wajib mengembalikan dengan hal yang sama juga, begitu juga dengan peminjaman uang atau hal lainnya (Tarihoran et al., 2021)

Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan yang merupakan daerah yang memiliki potensi tanah yang sangat subur dan sangat cocok untuk bercocok tanam. Masyarakat nagari sungai jambu pada umumnya berprofesi sebagai petani salah satunya yaitu bercocok tanam padi, dalam bercocok tanam tentunya membutuhkan benih padi untuk ditanami, terkadang benih yang akan ditanami tersebut tidak cukup untuk ditanami dan untuk mencukupi benih tersebut masyarakat nagari sungai jambu petani berusaha untuk

memenuhinya salah satunya yaitu dengan cara meminjamkan benih kepada orang yang memiliki kelebihan benih.

Di Nagari Sungai Jambu pelaksanaan pinjam meminjam benih padi diganti dengan beras. Pelaksanaan tersebut merupakan sebuah tradisi yang sudah dilakukan masyarakat sejak lama bahkan dari nenek moyang terdahulu kebiasaan seperti ini sudah turun temurun dan sudah menjadi tradisi di dalam masyarakat (Putri et al., 2018). Bentuk praktek peminjaman yang dilakukan oleh masyarakat di Nagari Sungai Jambu pada awalnya si peminjam mendatangi petani lain yang memiliki kelebihan benih padi kemudian setelah benih padi tersebut sudah di pinjamkan oleh si peminjam contohnya dengan pinjaman sebanyak 50 ikat benih padi atau sesuai dengan banyak yang dibutuhkan si peminjam. Kemudian pada saat waktu pelaksanaan pengembalian si peminjam mengembalikan benih tidak di kembalikan dalam bentuk benih padi namun yang dikembalikan ada dalam bentuk padi ada juga dalam bentuk beras, kalau di kembalikan dalam bentuk padi maka dari 50 ikat benih padi yang dipinjamkan sebanyak 2 gantang padi, sedangkan kalau di bayarkan dalam bentuk beras maka sebanyak 2 liter beras, sehingga kalau di bandingkan harga 2 gantang padi dengan 2 liter beras tidaklah sama harganya. harga 2 *gantang* padi yaitu Rp.7000 per *gantag* x 2 *gantang* =Rp.14.000 sedangkan kalau dibayar beras Rp,10.000 per liter x 2 liter= Rp.20.000 sedangkan pada awal waktu akad peminjaman tidak di sebutkan pengembaliannya dalam bentuk padi atau beras begitupun dalam waktu pengembaliannya tidak di sebutkan kapan waktunya sehingga dalam hal ini ada ketidak jelasan akad pinjam meminjam benih padi serta waktu pengembaliannya. salah satu pihak merasa dirugikan bahkan benih yang sudah di pinjamkan ada yang tidak mengembalikan. Kebiasaan seperti inilah yang masih tetap dilakukan bahkan sering terjadi oleh masyarakat karena ini sudah turun temurun dan menjadi tradisi sampai saat ini.

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang penulis lakukan adalah *field research* atau penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, yaitu pengambilan data yang dilakukan pada suatu lokasi, yang penulis lakukan di Nagari Sungai Jambu, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar. Sumber data yang penulis gunakan adalah: 1) Sumber primer yaitu sumber data utama yang dijadikan informasi pemilik benih padi dan peminjam benih padi. 2) sumber sekunder yaitu data tambahan yang diperoleh dari buku-buku dan sumber-sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Seperti observasi (pengamatan), buku-buku fiqih, kaidah-kaidah fiqh, Jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, 3) teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. 4) sedangkan teknis analisa data: a.) Menghimpun sumber data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. b.) Membaca, menelaah serta mencatat sumber-sumber data yang telah dikumpulkan dari pemilik benih dan peminjam benih padi. c.) Membahas masalah yang ditinjau dan menganalisanya secara deskriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab yang artinya ikatan atau kewajiban, dapat juga diartikan dengan kontrak atau perjanjian. Maksudnya yaitu mengadakan ikatan atau persetujuan. Pada saat dua kelompok mengadakan perjanjian disebut akad, yakni ikatan memberi dan menerima bersama-sama dalam satu waktu, kewajiban yang timbul akibat akad adalah uqud.

Menurut sayyid sabiq pengertian akad menurut bahasa adalah:

معناه الرابطة والتفاه

Artinya: 'akad berarti ikatan dan persetujuan

Menurut Hasby Ash-shidieqy Pengertian akad atau perikatan adalah mengumpulkan dua tepi atau ujung tali yang mengikat salah satunya dengan yang lain hingga bersambung, lalu keduanya menjadisepotang benda. Suatu sebab akad juga ada sebab-sebab yang ditetapkan syara' yang karenanya timbullah beberapa hukum.

Sedangkan menurut istilah fuqaha definisi akad dirumuskan sebagai berikut:

ارتباط الجباب بقبول على وجه مشروع يثبت التاضى

"Perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang mendapatkan keridahan kedua belah pihak.

Menurut definisi lain istilah akad adalah: pertalian ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Maksudnya adalah 'sesuai dengan kehendak syariat' adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, apabila tidak sesuai dengan kehendak syariat, misalnya kesempatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain sehingga yang dilakukan "berpengaruh pada objek perikatan" adalah terjadinya perpindahan kepemilikan suatu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain yang menyatakan qabul.

Jadi akad adalah perikatan ijab dan qabul yang dilakukan oleh dua orang atau beberapa orang yang dibenarkan syara' yang menimbulkan perbuatan hukum tertentu. Adapun hukum berhutang itu sendiri, hukum asalnya adalah mubah jika dia bukan dalam keadaan darurat dan dia mampu untuk melunasi hutangnya tersebut.

### Pengertian Ariyah (Pinjam Meminjam)

Menurut etimologi, ariyah diambil dari kata "ara yang berarti datang dan pergi (Farida Arianti, 2014:29). Sedangkan pengertiannya dalam terminologi Ulama Fiqh, maka dalam hal ini terdapat perincian beberapa madzhab, Madzhab Maliki Ariyah adalah memberikan hak memiliki manfaat yang sifatnya temporer (sementara waktu) dengan tanpa imbalan. Madzhab Hanafi ariyah adalah memberikan hak memiliki manfaat secara cuma-cuma. Madzhab Syafi'i meminjamkan ialah kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk dimanfaatkan, serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Madzhab Hambali ariyah adalah kebolehan memanfaatkan suatu zat barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang lainnya. Jadi ariyah adalah memberikan manfaat suatu barang dari seseorang kepada orang lain secara Cuma-Cuma (gratis) (Saprida & Choiriyah, 2020). Bila digantikan dengan sesuatu atau ada imbalannya, hal itu tidak dapat disebut ariyah.

Ariyah sifatnya tidak mengikat kedua belah pihak, artinya pihak pemilik barang dapat membatalkan pinjaman itu kapan saja ia mau, dan pihak peminjam pun boleh juga memulangkan barang yang dipinjamkan kapan kapan saja ia mau. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa pihak yang meminjamkan barang barang tidak dapat mengambil barang itu dimanfaatkan oleh peminjam apabila akad ariyah memiliki batas waktu pemanfaatan maka sebelum tenggang waktu peminjam jatuh tempo pemilik barang pinjaman tidak dapat mengambil barangnya.

Kemudian masalah ganti rugi barang pinjaman jika rusak pada prinsipnya tidak ada ganti rugi (dhaman) bagi peminjam bila barang pinjaman itu rusak atau hilang selama barang pinjaman dipergunakan dalam batas keizinan pemilik barang, namun bila peminjaman di luar batas keizinan peminjam wajib mengantinya. Karena pada hakekatnya barang pinjaman merupakan amanat yang wajib di kembalikan.

Terdapat beberapa penyebab barang pinjaman harus diganti rugi, apabila barang itu sengaja dimusnahkan atau dirusak, apabila barang disewakan an tidak dipelihara sama sekali; apabila pemanfaatan barang pinjaman tidak sesuai dengan syarat yang disepakati bersama ketika berlansung akad; apabila pihak peminjam melakukan sesuatu yang berbeda dengan syarat yang ditentukan sejak semula dalam akad.

### Dasar Hukum 'Ariyah (Pinjam Meminjam)

Ariyah berfungsi sebagai tolong-menolong bagi orang yang memiliki harta dengan orang yang tidak memiliki harta (Farida, 2014:30). Adapun yang menjadi dasar hukum perjanjian pinjam-meminjam ini didasarkan kepada ketentuan Al-Qur"an

#### a. Rukun dan Syarat 'Ariyah

Menurut Hanafiyah, rukun „ariyah adalah satu, yaitu ijab dan kabul, tidak wajib diucapkan, tetapi cukup dengan menyerahkan pemilik kepada peminjam barang yang dipinjam dan boleh hukum ijab kabul dengan ucapan (Suhendi, 2010:, p. 94)

Menurut jumhur ulama "dalam akad" ariyah harus terdapat beberapa unsur (rukun) sebagai berikut:

- 1) Orang yang meminjamkan (mu"ir)
- 2) Orang yang meminjam (musta"ir)
- 3) Barang yang dipinjamkan (mu"ar), dan
- 4) Shighat.

Adapun syarat dan rukun Ariyah yang telah dikemukakan di atas yaitu:

1. Syarat syarat orang yang meminjmkan
  - a) Memiliki kecakapan bagi orang yang meminjamkan untuk melakukan tabarru (pemberian tanpa imbalan) meliputi, Ariyah tidak sah bagi anak yang masih dibawa umur, tetapi ulama hanfiayah tidak memasukan baligh sebagai syarat ariyah, baligh melainkan cukup mumayyiz.
  - b) Berakal, tidak sah Ariyah bila dilakukan orang gila.
  - c) Tidak mahjur alaih, karena boros atau pailit. maka ariyah yang dilakukan orang yang mahjur alaih tidak sah.
  - d) Orang yang meminjamkan harus pemilik atas manfaat yang akan dipinjamkan, dalam hal ini tidak perlu memiliki bendanya, karena objek ariyah adalah manfaat adalah manfaat bukan benda.
2. Syarat-syarat orang yang meminjam

Syarat- syarat yang harus dipenuhi bagi orang meminjamkan yaitu:

- a) Harus jelas orang yang meminjamkan, apabila orang yang meminjamkan tidak jelas (majhl) maka ariyah hukumnya tidak sah.
  - b) Memiliki hak tasarruf atau memiliki ahliyatul ada, dengan demikian meminjamkan barang kepada anak dibawah umur dan gila hukumnya tidak sah. Akan tetapi apabila peminjam boros, maka menurut qaul yang rajah dalam mazhab syafi'i, ia diperbolehkan menerimanya sendiri, tanpa persetujuan wali.
3. Syarat -syarat barang yang dipinjamkan
- a) Bisa diambil barang tersebut, baik pada waktu sekarang maupun nanti. Sehingga barang yang tidak bisa diambil manfaatnya seperti mobil yang mogok, tidak boleh dipinjamkan. Ada dua macam manfaat yang diperoleh sipeminjam:
    - 1) Manfaat murni yang bukan benda, seperti menepati rumah, mengendarai mobil, dan semacamnya.
    - 2) Benda yang dipinjamkan diambil manfaatnya, seperti seseorang meminjamkan seekor kambing untuk diambil susunya atau menanam pohon durian untuk diambil buahnya maka dalam hal ini, ariyah hukumnya sah menurut pendapat yang mu'tamad.
  - b) Mubahnya barang yang dipinjamkan, yakni barang yang dipinjamkan boleh diambil manfaatnya menurut syara' bila barang tersebut diharamkan maka, ariyah hukumnya tidak sah.
  - c) Tetap utuh barang yang dipinjamkan apabila diambil manfaatnya, dengan demikian tidak sah meminjamkan makanan dan minuman karna sudah pasti habis.
4. Shighat, dengan syarat:
- Adanya ungkapan yang dapat menunjukkan adanya izin untuk memanfaatkan barang yang dipinjam seperti ungkapan "aku pinjamkan kepadamu" atau ungkapan yang menunjukkan adanya permohonan untuk meminjamkan barang seperti "pinjamkan kepadaku" dengan disertai ungkapan atau tindakan dari lawan bicaranya (Muhja, 2019).

### **Pelaksanaan Akad Pinjam Meminjam Benih Padi di Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan**

Dalam praktek pinjam meminjam benih padi di Nagari Sungai Jambu peminjam benih meminjamkan benih kepada pemilik benih yang memiliki kelebihan benih sesuai dengan kebutuhan dari peminjam dengan cara peminjam menemui pemilik benih padi ke rumahnya.

Adapun akad pinjam meminjam yang ditempuh oleh masyarakat Nagari Sungai Jambu merupakan akad secara tradisional, yaitu melakukan pinjam meminjam tanpa menghadirkan saksi, tanpa adanya akad secara tertulis. Dan dilakukan dengan cara saling mempercayai dan kekeluargaan. Hal ini sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh seorang peminjam benih yaitu jalinar, ia mengatakan bahwa transaksi pinjam meminjam benih padi hanya dilaksanakan berdasarkan kepercayaan dan kekeluargaan saja tanpa adanya bukti tertulis dan tanpa menghadirkan saksi, tetapi yang ada hanyalah kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut. (Wawancara, JL 4 Oktober) hal ini juga diakui oleh pemilik benih padi atau petani yang memberikan pinjaman bahwasanya sewaktu transaksi

ini dilakukan tidak adanya bukti tertulis dan tidak adanya saksi yang menyaksikan hanya modal kepercayaan saja antara peminjam dan orang yang meminjamkan benih tersebut. (RN, wawancara, 24 Oktober 2021).

Pelaksanaan pinjam meminjam benih padi yang terjadi di Nagari Sungai Jambu ketika waktu pengembalian benih padi ini ada 2 bentuk objek pengembalian yaitu dengan padi dan beras, dari kedua objek tersebut ada perbedaan harga jika dalam bentuk padi dinilai dengan Rp. 7000 / gantang dan jika dengan beras dinilai dengan harga Rp. 10.000 / liter, sehingga harga antara padi dengan beras ada selisihnya yaitu Rp. 3000.

Pedoman yang digunakan untuk mengembalikan benih padi yang dipinjam oleh peminjam kepada pemilik benih padi yaitu setiap 25 ikat benih maka dikembalikan dalam bentuk beras sebanyak 1 liter, apabila dalam bentuk padi setiap 25 ikat benih maka dikembalikan 1 gantang padi.

Berdasarkan salah satu syarat ijab dan qabul dalam Ariyah atau pinjam meminjam akad peminjaman barang dilaksanakan dalam satu masjid, dalam kenyataannya petani kekurangan benih menemui pemilik benih untuk bisa dipakai benihnya disawah peminjam setelah mendapatkan izin oleh pemilik benih kemudian barulah peminjam mengambil benih di tempat persemaian karena benih ini sangat dibutuhkan oleh peminjam.

Pinjam meminjam benih padi di Nagari sungai jambu benih yang berlebih itu langsung diambil ditempat persemaian ketika benih padi sudah di dapatkan oleh sipeminjam maka disampaikan kembali kepada pemilik benih jumlah ikatan benih yang didapatkan. peminjaman benih ini juga salah satu bentuk tolong menolong antara pemilik benih dan peminjam karna benih yang berlebih jika tidak digunakan akan terbuang sia-sia dan lebih baik jika dipinjamkan kepada yang membutuhkan.

Pinjam meminjam benih padi jika dilihat dari pelaksanaannya, merupakan tolong menolong antara masyarakat dalam pinjam meminjam benih ini ketika benih sudah selesai ditanam disawah peminjam maka pengembalian dapat berupa padi atau beras kepada pemilik benih.

Berdasarkan dari kasus yang diatas tentang pelaksanaan pinjam meminjam benih padi di Nagari Sungai Jambu yang penulis temukan, dimana adanya perbedaan antara harga pengembalian dalam bentuk beras dan padi. Seperti peminjaman benih yang pernah dilakukan oleh ibuk Erni kepada ibuk Jalinar, yaitu dengan meminjam 100 ikat benih padi dan mengembalikan benih padi yang telah di gunakan dengan beras sebanyak 4 liter, jika di nilai dengan uang yaitu sebanyak Rp. 40.000,-. Namun jika pengembalian benih padi dalam bentuk padi ibuk Erni akan mengembalikan sebanyak 4 gantang, jika di nilai dengan uang yaitu sebanyak Rp. 28.000,-

Perbedaan harga dalam pengembalian benih padi ini terjadi disebabkan karena harga padi dan beras di pasaran. Harga padi di pasaran saat ini Rp.7.000,- / gantang, sedangkan harga beras di pasaran saat ini Rp.10.000,-/ liter. Dengan adanya perbedaan harga padi dan beras di pasaran menimbulkan perselisihan harga pengembalian benih padi jika di lihat dari nilai uang.

Menurut penulis perbedaan harga pengembalian benih padi yang berselisih ini tidak termasuk dalam riba karena perbedaan harga tersebut disebabkan oleh harga di pasaran bukan disyaratkan oleh pihak yang meminjamkan serta atas dasar suka sama suka. Sebagaimana dalam teori riba suatu transaksi dikatakan riba apabila pihak yang

meminjamkan mensyaratkan pembayaran lebih atas pinjaman. pinjam meminjam benih padi dimaksudkan untuk menolong petani yang membutuhkan benih guna untuk mencukupi benih yang kurang, bukan bertujuan untuk mencari keuntungan. Namun apabila ketika pengembalian di syaratkan dari awal peminjaman untuk dilebihkan atau menggapai keuntungan untuk si pemberi pinjaman maka termasuk riba.

Penulis berkesimpulan bahwasanya pinjam meminjam benih di Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan termasuk kepada kebiasaan karena didalam pelaksanaan terdapat unsur tolong-menolong dimana pemilik benih merasa tertolongkan karna benih yang berlebih bisa dimanfaatkan oleh yang membutuhkan benih sehingga benih yang berlebih tidak mubazir. Tetapi di dalam pinjam meminjam ini terdapat perbedaan harga antara pengembalian benih dan beras dari segi uang sehingga terjadinya perselisihan yang bukan termasuk riba. apabila sudah suka sama suka antara pemilik benih dan peminjam maka transaksi ini sah didalam fiqih muamalah dan tidak bertentangan dengan al-quran dan hadits serta tidak mendatangkan mudharat kepada kedua belah pihak.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tinjauan fiqih muamalah terhadap praktek pinjam meminjam benih padi di Nagari Sungai Jambu kecamatan pariangan yaitu dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek pinjam meminjam benih padi yang sudah biasa dilakukan di Nagari Sungai Jambu kecamatan pariangan terdapat Perbedaan harga pada saat pengembalian antara padi dan beras yaitu 1 gantang padi dinilai seharga Rp 7.000/gantang, sedangkan 1 liter beras dinilai seharga Rp 10.000/ liter.
2. Tinjauan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan pinjam meminjam benih padi di Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan bahwasanya praktek pinjam meminjam benih padi yang di kembalikan dalam bentuk beras atau padi serta adanya perbedaan nilai uang di antara keduanya. Perbedaan harga tersebut tidak termasuk riba karena di sebabkan oleh harga di pasaran bukan disyaratkan oleh pemilik benih padi, Pinjam meminjam ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Nagari Sungai Jambu maka kebiasaan tersebut dianggap sah, karena terdapat unsur kemaslhatan, berupa tolong-menolong dan menghindari terjadinya mubazir. Apabila anatara pemilik benih dengan peminjam sudah ada kesepakatan suka sama suka maka transaksi ini di perbolehkan dan tidak berlawanan dengan fikih muamalah dan tidak mendatangkan mudarat kepada kedua belah pihak

## DAFTAR PUSTAKA

- Arianti, F. (2018). Mudharabah Dalam Bank Syari'ah. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*.
- Habibullah, E. S. (2018). Prinsip-Prinsip Muamalah. *Ekonomi Dan Bisnis Islam*.
- Muhja, Z. A. (2019). KEDUDUKAN SIGHAT TAQLIQ TALAQ DALAM HUKUM ISLAM. *JURNAL AKTA YUDISIA*. <https://doi.org/10.35334/ay.v4i1.1021>
- Nofialdi, N. (2020). Doktrin Dan Hukum Ekonomi Islam. *El -Hekam*, 5(2), 129. <https://doi.org/10.31958/jeh.v5i2.2662>
- Nurhayati, N. (2018). MEMAHAMI KONSEP SYARIAH, FIKIH, HUKUM DAN USHUL



- FIKIH. *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i2.1620>
- Putri, S. E. (2020). Upacara Kematian Pada Masyarakat Nagari Taluak Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar Dalam Perspektif Hukum Islam. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 19(1), 73. <https://doi.org/10.31958/juris.v19i1.1997>
- Putri, S. E., Damsar, D., & Alfiandi, B. (2018). Pemetaan Jaringan Sosial dalam Organisasi: Studi Pada Distributor Tupperware Unit Simabur Indah di Batusangkar. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 20(2), 129. <https://doi.org/10.25077/jantro.v20.n2.p129-143.2018>
- Saprida, S., & Choiriyah, C. (2020). Sosialisasi 'Ariyah dalam Islam Di Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*. <https://doi.org/10.36908/akm.v1i1.146>
- Tarihoran, R. I., Sidabalok, J., & Samosir, K. (2021). PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DENGAN JAMINAN DI KOPERASI SIMPAN PINJAM MANDIRI BERSAMA TEBING TINGGI. *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.54367/fiat.v2i1.1431>
- Taufik, T., & Muhlisin, S. (2015). HUTANG PIUTANG DALAM TRANSAKSI TAWARRUQ DITINJAU DARI PERSPEKTIF AL-QUR'AN SURAT AL-BAQARAH AYAT 282. *JURNAL SYARIKAH: JURNAL EKONOMI ISLAM*. <https://doi.org/10.30997/jsei.v1i1.260>
- Wahyudi, S., Putri, S. E., & Nofialdi, N. (2021). Fiqh Muamalah Review of The Kali Lubang Tutuik Lubang System in Farm Labor Wages. *Al-Qisthu*, 19(2), 99-108. <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisthu/article/view/972>